



P U T U S A N

No. 1981 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BAHTIAR alias TAGOR Bin AMIN
HAMZAH;
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 15 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Serindit RT. 17, Kelurahan Tanjung
Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1981 K/Pid.Sus/2015



9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 06 Agustus 2015 Nomor : 2931 / 2015 / S.884.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2015 ;
12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 06 Agustus 2015 Nomor : 2932 / 2015 / S.884.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BAHTIAR alias TAGOR Bin AMIN HAMZAH pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Serindit RT. 17, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi VIQI ADHA Bin TAHANG datang ke bengkel milik Terdakwa untuk memperbaiki motor, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, saksi VIQI ADHA Bin TAHANG masuk ke rumah Terdakwa untuk berpamitan tetapi pada saat saksi VIQI ADHA Bin TAHANG sampai di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi VIQI ADHA Bin TAHANG untuk duduk, kemudian saksi VIQI ADHA Bin TAHANG duduk dan melihat Terdakwa menyetel alat untuk menghisap sabu atau bong lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang



sebelumnya dipersiapkan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi VIQI ADHA Bin TAHANG yang sebelumnya mengatakan bahwa ada teman saksi VIQI ADHA Bin TAHANG yang memesan sabu-sabu, kemudian setelah saksi VIQI ADHA Bin TAHANG menerima sabu-sabu tersebut, saksi VIQI ADHA Bin TAHANG meletakkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut di samping sebelah kiri tempat saksi VIQI ADHA Bin TAHANG duduk, pada saat bersamaan, saksi RAJUK alias ACOK Bin ASRI yang tinggal sementara di rumah Terdakwa, masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat bungkus plastik putih di samping kiri saksi VIQI ADHA Bin TAHANG kemudian saksi RAJUK alias ACOK Bin ASRI bertanya kepada saksi VIQI ADHA Bin TAHANG “bungkus apa itu?”, lalu dijawab oleh saksi VIQI ADHA Bin TAHANG “Ndak usah lah kau tahu”, kemudian saksi VIQI ADHA Bin TAHANG membawa sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya, tetapi karena takut ketahuan oleh orang tua saksi VIQI ADHA Bin TAHANG lalu saksi VIQI ADHA Bin TAHANG membawa sabu-sabu tersebut ke rumah sdr. COMEL, setelah sampai di rumah sdr. COMEL, saksi VIQI ADHA Bin TAHANG membagi 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang diperoleh dari Terdakwa tersebut menjadi 3 (tiga) kemasan plastik bening ukuran berbeda agar tidak tumpah karena 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari Terdakwa tersebut kemasannya terbuka ;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi VIQI ADHA Bin TAHANG diamankan oleh Anggota Kodim dan ditemukan 3 (tiga) kemasan plastik bening ukuran berbeda, yang sebelumnya saksi VIQI ADHA Bin TAHANG terima dari Terdakwa, dan pada saat ditanyakan kepada saksi VIQI ADHA Bin TAHANG dari mana diperoleh sabu-sabu tersebut, saksi VIQI ADHA Bin TAHANG mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5132/NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 6397/ 2014 / NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BAHTIAR alias TAGOR Bin AMIN HAMZAH pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Serindit RT. 17, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi VIQI ADHA Bin TAHANG datang ke bengkel milik Terdakwa untuk memperbaiki motor, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, saksi VIQI ADHA Bin TAHANG masuk ke rumah Terdakwa untuk berpamitan tetapi pada saat saksi VIQI ADHA Bin TAHANG sampai di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi VIQI ADHA Bin TAHANG untuk duduk, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan, kepada saksi VIQI ADHA Bin TAHANG yang sebelumnya mengatakan bahwa ada teman saksi VIQI ADHA Bin TAHANG yang memesan sabu-sabu, kemudian setelah saksi VIQI ADHA Bin TAHANG menerima sabu-sabu tersebut, saksi VIQI ADHA Bin TAHANG meletakkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut di samping sebelah kiri tempat saksi VIQI ADHA Bin TAHANG duduk, pada saat bersamaan, saksi RAJUK alias ACOK Bin ASRI yang tinggal sementara di rumah Terdakwa, masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat bungkus plastik putih di samping kiri saksi VIQI ADHA Bin TAHANG kemudian saksi RAJUK alias ACOK Bin ASRI bertanya kepada saksi VIQI ADHA Bin TAHANG "bungkus apa itu ?", lalu dijawab oleh saksi VIQI ADHA Bin TAHANG "Ndak usah lah kau tahu", kemudian saksi VIQI ADHA Bin TAHANG membawa sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya, tetapi karena takut ketahuan oleh orang tua saksi VIQI ADHA Bin TAHANG lalu saksi VIQI ADHA Bin TAHANG membawa sabu-sabu tersebut ke rumah sdr. COMEL, setelah sampai di rumah sdr. COMEL, saksi VIQI ADHA Bin TAHANG

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1981 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang diperoleh dari Terdakwa tersebut menjadi 3 (tiga) kemasan plastik bening ukuran berbeda agar tidak tumpah karena 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari Terdakwa tersebut kemasannya terbuka ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang peneliti ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5132/NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 6397/ 2014 / NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa BAHTIAR alias TAGOR Bin AMIN HAMZAH pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Serindit RT. 17, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi VIQI ADHA Bin TAHANG datang ke bengkel milik Terdakwa untuk memperbaiki motor, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, saksi VIQI ADHA Bin TAHANG masuk ke rumah Terdakwa untuk berpamitan tetapi pada saat saksi VIQI ADHA Bin TAHANG sampai di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi VIQI ADHA Bin TAHANG untuk duduk, kemudian saksi VIQI ADHA Bin TAHANG duduk dan melihat Terdakwa menyetel alat untuk menghisap sabu atau bong lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu dimasukkan dalam pipet kaca selanjutnya dibakar dan dihisap dengan selang sedotan ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1981 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 445 / 432 LAB-RSUD-TS /VIII-2014 tanggal 12 Agustus 2014, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :
 1. Golongan Benzodiazepines (Bzo) : Positif
 2. Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
 3. Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
 4. Golongan Opiate (Mop) : Negatif
 5. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5132/NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 6397/ 2014 / NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tanggal 25 Februari 2015 sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAR alias TAGOR Bin HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHTIAR alias TAGOR Bin HAMZAH berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram ;Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1981 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 88/Pid.Sus/2014/PN.Tjs, tanggal 24 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAR alias TAGOR Bin AMIN HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Viqi Adha Bin Tahang ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 38/Pid/2015/PT.SMR., tanggal 25 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 88/Pid.Sus/2014/PN.Tjs, tanggal 24 Maret 2015, yang dimintakan Banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2015/PN.Tjs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1981 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 01 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 01 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- **Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya** (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yaitu :
 1. Bahwa Majelis Hakim sesudah melakukan pemeriksaan seluruh perkara termasuk fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan alat bukti lainnya juga telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim yang seharusnya memberikan sanksi hukuman terhadap Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya, mengingat perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di Indonesia ;
 2. Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim yang mengambil seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mana mempunyai pertimbangan di dalam mengambil keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa BAHTIAR alias TAGOR Bin AMIN HAMZAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1981 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana di dalam pertimbangan Majelis Hakim menjelaskan yaitu sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Viqi Adha, selanjutnya Terdakwa menyatakan sabu-sabunya ada, lalu tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi sabu-sabu kepada saksi Viqi Adha dengan cara memberikan langsung dari tangan Terdakwa ke tangan saksi Viqi Adha dan setelah saksi Viqi Adha menerima 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi sabu-sabu dari Terdakwa, lalu saksi Rajuk menanyakan kepada saksi Viqi Adha “bungkusan apa itu ?” dan dijawab oleh saksi Viqi Adha “ndak usahlah kau tahu” ;
- b. Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal keterangan saksi Viqi Adha yang menerangkan jika saksi Viqi Adha memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014, dan sebaliknya menurut Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 tersebut dirinyalah yang menitipkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Viqi Adha agar saksi Viqi Adha mencarikan sabu-sabu untuk Terdakwa ;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dana Brata Tarigan, pada saat saksi Dana Brata Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa mengakui jika dirinya telah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Viqi Adha, maka saksi Dana Brata Tarigan kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polres Bulungan ;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gibson Hendra (saksi verbalisan), pada saat dilakukan pemeriksaan dalam proses Penyidikan, pada waktu itu Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 Terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Viqi Adha di rumah Terdakwa sendiri dan pada hari itu juga saksi Viqi Adha kemudian ditangkap oleh anggota Kodim, namun saat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi Viqi Adha ditunjukkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyatakan bukan itu sabu-sabu yang diserahkan kepada saksi Viqi Adha karena sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Viqi Adha hanya 1 (satu) bungkus bukan 3 (tiga) bungkus ;
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Viqi Adha, selanjutnya Terdakwa menyatakan sabu-sabunya ada, lalu tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik putih

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1981 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan berisi sabu-sabu kepada saksi Viqi Adha dengan cara memberikan langsung dari tangan Terdakwa ke tangan saksi Viqi Adha dan setelah saksi Viqi Adha menerima 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi sabu-sabu dari Terdakwa, lalu saksi Rajuk menanyakan kepada saksi Viqi Adha “bungkusan apa itu ?” dan dijawab oleh saksi Viqi Adha “ndak usahlah kau tahu” ;

- f. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pada pokoknya Terdakwa menerangkan jika Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Viqi Adha sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Serindit RT. 17, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
- g. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Viqi Adha, setelah menerima sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi Viqi Adha pergi ke rumah Muliansyah alias Comel dan setelah berada di dalam kamar anak dari Muliansyah alias Comel, selanjutnya saksi Viqi Adha mengeluarkan sabu-sabu yang baru dibelinya dari Terdakwa, namun ternyata plastik pembungkus sabu-sabu tersebut bocor, sehingga saksi Viqi Adha lalu membagi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk disimpan dan nantinya akan dipakai sendiri oleh saksi Viqi Adha pada lain waktu ;
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dana Brata Tarigan, pada saat saksi Dana Brata Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa mengakui jika dirinya telah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Viqi Adha, maka saksi Dana Brata Tarigan kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polres Bulungan ;
- i. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gibson Hendra (saksi verbalisan), pada saat dilakukan pemeriksaan dalam proses Penyidikan, pada waktu itu Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Viqi Adha di rumah Terdakwa sendiri dan pada hari itu juga saksi Viqi Adha kemudian ditangkap oleh anggota Kodim, namun saat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi Viqi Adha ditunjukkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyatakan



bukan itu sabu-sabu yang diserahkan kepada saksi Viqi Adha karena sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Viqi Adha hanya 1 (satu) bungkus bukan 3 (tiga) bungkus ;

- j. Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan persesuaian suatu perbuatan, kejadian atau keadaan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Majelis Hakim telah mendapatkan petunjuk jika pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu kepada saksi Viqi Adha di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Serindit RT. 17, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dimana kemudian saksi Viqi Adha membagi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang diperolehnya dari Terdakwa tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil ;
- k. Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu yang ditemukan pada diri saksi Viqi Adha berasal dari 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Viqi Adha, maka dalam hal ini 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu yang telah diserahkan Terdakwa kepada saksi Viqi Adha tersebut beratnya juga 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram ;
- l. Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Terdakwa merupakan pemilik bengkel (swasta), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan atau orang yang mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Viqi Adha, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan tanpa hak menyerahkan narkotika jenis sabu ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pun sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa BAHTIAR alias TAGOR Bin AMIN HAMZAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum MENYERAHKAN Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum),



namun dalam putusannya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa BAHTIAR alias TAGOR Bin AMIN HAMZAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum) ;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mengesampingkan fakta-fakta di dalam persidangan dengan pertimbangan yaitu “bahwa oleh karena penyerahan 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu dari Terdakwa kepada saksi Viqi Adha tersebut tidak disertai dengan adanya pembayaran ataupun penyerahan sejumlah uang dari saksi Viqi Adha kepada Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menyediakan narkotika golongan I jenis sabu”, yang mana fakta di persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika bukan menyediakan narkotika, dimana penyerahan narkotika tidak harus disertai dengan adanya pembayaran ataupun penyerahan sejumlah uang dari saksi Viqi kepada Terdakwa ;

3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) terhadap Terdakwa, atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan tersebut dalam memberikan sanksi hukuman tidak sesuai dengan fakta-fakta, alat bukti maupun petunjuk yang ada, yang mana Putusan Majelis Hakim belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan ;
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang terlalu ringan tersebut dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa untuk menggunakan Narkotika dan dikhawatirkan dengan putusan yang ringan tersebut semakin banyak masyarakat yang mencoba untuk menggunakan atau terjerumus dalam Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan Judex Facti



yang menyatakan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar ;

- Bahwa awalnya polisi menangkap Viki Adha Bin Tahang karena akan menggunakan narkotika dirumahnya Muliensyah, dimana didekat Viki Adha Bin Tahang ada 3 (tiga) bungkus sabu-sabu yang semula berasal dari 1 (satu) bungkus, karena bungkusannya bocor maka sabu-sabu yang sudah bocor / keluar dari bungkusnya tersebut diambil dan dibungkus yang kemudian 1 (satu) bungkus tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus dengan berat 0,98 gram ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Viki Adha Bin Tahang dari Terdakwa, yaitu Viki Adha Bin Tahang datang ke rumah Terdakwa menanyakan apakah ada sabu-sabu dan dijawab ada, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Viki ;
- Bahwa Viki Adha Bin Tahang pernah diajak menggunakan sabu-sabu oleh Terdakwa secara bersama-sama sehingga ketika ia ingin menggunakan sabu-sabu maka Viki Adha Bin Tahang datang ke rumah Terdakwa menanyakan sabu-sabu untuk digunakan sendiri dan ternyata sabu-sabu yang diinginkan Viki ada, sehingga Terdakwa memberikan sabu-sabu pada Viki ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam kasus narkotika ;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkotika ;
- Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan ditingkat kasasi, kecuali Judex Facti dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidana atau kurang dari batas minimum ancaman pidana, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., dan H. Eddy Army, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1981 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1981 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 1981 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 14 hal. Put. No. 1981 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 14 hal. Put. No. 1981 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20